



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil;
 2. Tempat lahir : Wolo;
 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 September 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT. 002, RW. 001, Desa Watotika Ile, Kecamatan Demong Pagong, Kabupaten Flores Timur;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Perangkat Desa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020, Terdakwa ditahan di

Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gregorius Senari Durun, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Gregorius Senari Durun dan Partners, beralamat di Jalan Pekugawa Spg. Sekolah Dasar Khatolik Lewoleba, Kecamatan Ilemandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK-PID/KOP-GSD/II/2021, tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 04 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 04 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya* sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna pink pada bagian dada terdapat tulisan Filla Original dan ada motif kotak, bulat dan garis warna hitam diseluruh baju;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru pada bagian pinggang terdapat warna putih dan bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink dan pada bagian ban celana dalam terdapat tulisan Carbenet, merek Carbenet;
 - 1 (satu) buah BH berwarna biru muda pada bagian depan terdapat gambar boneka tetapi sudah rusak;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan bintik hitam pada bagian depan baju dan terdapat tulisan Flava pada bagian dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna merah muda merek Zara Man;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memohon keringanan kepada Majelis Hakim dan menyatakan berkeberatan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap lamanya tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, dikarenakan sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban, secara adat/kekeluargaan tertanggal 16 November 2020;

Pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan alat bukti surat tambahan berupa:

1. Surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan, tertanggal 16 November 2020, yang dibuat antara Andreas Siku Kung, Andreas Dowing Mukin, Benediktus Bisu Hera, Wilibrodus Wago, Theresia Teta Djagong dengan Pankrasius Nabu Talar;
2. 2 (dua) dokumentasi foto terkait kesepakatan perdamaian tindak pidana perzinahan;
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Benedicta B. C Da Silva selaku Ketua Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Kosmas Damianus Lado Kung alias Omin pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada bulan Juli 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020 dan dilanjutkan pada awal bulan September 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2020 bertempat di dalam kamar di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu terhadap Anak Korban Margaretha Hildergarrd Galalek Talar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada bulan Juli 2020, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban menyukai Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meminta nomor *handphone* Anak Korban dan Anak Korban memberikan nomor *handphonenya* kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan menanyakan kabar Anak Korban sekaligus menyatakan perasaan suka kepada Anak Korban, dan Anak Korban juga menyatakan perasaan suka kepada Terdakwa. Setelah itu pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dirumah Anak Korban, dan setelah sampai Terdakwa mengetuk pintu dapur. Kemudian pintu dapur dibuka oleh Saksi Antonious Roi Hera alias Anton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah serta mengajak Terdakwa untuk duduk-duduk didapur bersama-sama. Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi Antonious Roi Hera alias Anton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dijawab bahwa Anak Korban sedang berada didalam kamar. Mendengar suara Terdakwa, Anak Korban keluar dari kamarnya dan menemui Terdakwa yang berada didapur bersama Saksi Antonious Roi Hera alias Anton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Antonious Roi Hera alias Anton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi kerumah Saksi Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk didalam kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, dan setelah sampai didalam kamar tersebut lalu Terdakwa mematikan lampu kamar. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Sendra, saya suka dengan kamu, bisa tidak kita berhubungan". Lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mengangkat baju dan BH Anak Korban sehingg terlihat kedua payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menghisap puting payudara sebelah kiri dan kanan Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing. Kemudian Anak Korban tidur terlentang diatas tempat tidur dan Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas perut Anak Korban. Kemudian



Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa kemudian sekira awal bulan September 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa pergi menuju rumah Anak Korban. Setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju ruang tengah untuk menemui Anak Korban yang sedang berbaring diatas kasur spon. Setelah bertemu dengan Anak Korban, lalu Terdakwa mematikan lampu yang berada di ruang tengah tersebut. Kemudian Terdakwa berbaring disamping Anak Korban lalu memeluk tubuh Anak Korban dan mencium serta mengisap bibir Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak Korban sehingga terlihat kedua payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengisap puting payudara sebelah kiri dan kanan Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing. kemudian Anak Korban tidur terlentang diatas tempat tidur dan Terdakw membuka kedua kaki Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya dipaha sebelah kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 530602220111006 tanggal 07 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur (Marianus Nobo Waton, SE / Nip 197012081998031010) diketahui bahwa Saksi Margaretha Hidelgard Talar lahir pada tanggal 30 November 2002 dan pada saat ini berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban Margareta Hildegard Talar alias Serda berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, dan 12;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt



Bahwa ia Terdakwa Kosmas Damianus Lado Kung alias Omin pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada bulan Juli 2020 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020 dan dilanjutkan pada awal bulan September 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2020 bertempat di dalam kamar di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain yaitu terhadap Anak Korban Margaretha Hildergarrd Galalek Talar**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2020, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban menyukai Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meminta nomor *handphone* Anak Korban dan Anak Korban memberikan nomor *handphonenya* kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan menanyakan kabar Anak Korban sekaligus menyatakan perasaan suka kepada Anak Korban, dan Anak Korban juga menyatakan perasaan suka kepada Terdakwa. Setelah itu pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dirumah Anak Korban, dan setelah sampai Terdakwa mengetuk pintu dapur. Kemudian pintu dapur dibuka oleh Saksi Antonious Roi Hera alias Anton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah serta mengajak Terdakwa untuk duduk-duduk didapur bersama-sama. Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi Antonious Roi Hera alias Anton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dijawab bahwa Anak Korban sedang berada didalam kamar. Mendengar suara Terdakwa, Anak Korban keluar dari kamarnya dan menemui Terdakwa yang berada didapur bersama Saksi Antonious Roi Hera alias Anton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Antonious Roi Hera alias Anton (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi kerumah Saksi Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk didalam kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar Anak Korban, dan setelah sampai didalam kamar



tersebut lalu Terdakwa mematikan lampu kamar. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring diatas tempat tidur dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Sendra, saya suka dengan kamu, bisa tidak kita berhubungan". Lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mengangkat baju dan BH Anak Korban sehingga terlihat kedua payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menghisap puting payudara sebelah kiri dan kanan Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing. Kemudian Anak Korban tidur terlentang diatas tempat tidur dan Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya diatas perut Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa kemudian sekira awal bulan September 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa pergi menuju rumah Anak Korban. Setelah Terdakwa sampai dirumah tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju ruang tengah untuk menemui Anak Korban yang sedang berbaring diatas kasur spon. Setelah bertemu dengan Anak Korban, lalu Terdakwa mematikan lampu yang berada diruang tengah tersebut. Kemudian Terdakwa berbaring disamping Anak Korban lalu memeluk tubuh Anak Korban dan mencium serta mengisap bibir Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak Korban sehingga terlihat kedua payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengisap puting payudara sebelah kiri dan kanan Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing. kemudian Anak Korban tidur terlentang diatas tempat tidur dan Terdakw membuka kedua kaki Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya dipaha sebelah kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 530602220111006 tanggal 07 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur (Marianus Nobo Waton, SE /



Nip 197012081998031010) diketahui bahwa Saksi Margaretha Hidelgard Talar lahir pada tanggal 30 November 2002 dan pada saat ini berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban Margareta Hildegard Talar alias Serda berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, dan 12;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Margareta Hildegard Talar alias Sendra (Saksi Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi Korban dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan persetubuhan pertama kali, awalnya pada bulan Juli 2020 pada saat Saksi Korban setelah meminta nomor *handphone* Terdakwa kepada Saksi Anton, lalu Saksi Korban mengirim pesan kepada Terdakwa yang menanyakan kabar serta menyampaikan bahwa Saksi Korban menyukai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Korban yang berisi Terdakwa juga menyukai Saksi Korban;
- Bahwa akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi Korban mengirim pesan tetapi tidak dibalas oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban sekira pukul 20.00 WITA menelepon Terdakwa dari *handphone*



milik Saksi Anton, dan Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk bertemu;

- Bahwa Terdakwa kemudian berjanji akan kerumah Saksi Korban setelah menyelesaikan laporan desa;
- Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 23.00 WITA datang kerumah Saksi Korban, setelah tiba dirumah Terdakwa mengetuk pintu dapur, bertemu dengan Saksi Anton;
- Bahwa saat Terdakwa duduk bersama Saksi Anton di dapur, kemudian Saksi Korban mendengar suara Terdakwa, dan Saksi Korban menghampiri Terdakwa yang berada didapur;
- Bahwa saat Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Anton mengobrol didapur, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anton untuk pergi kerumah sebelah milik Eman;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Anton pergi kerumah sebelah, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pindah keruang tengah, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk masuk kedalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa duduk diatas tempat tidur Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban tidur berbaring diatas tempat tidur sambil bercerita;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban, mencium hidung, dan bibir Saksi Korban, dan menanyakan apakah Saksi Korban mau melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Korban menyetujuinya, Terdakwa kembali mencium bibir Saksi Korban, dan Saksi Korban juga membalas ciuman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menghisap puting payudara kiri dan kanan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, serta menyuruh Saksi Korban juga untuk melepaskan celana dan celana dalam;
- Bahwa kemudian Terdakwa menindih Saksi Korban, dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama 5 (lima) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya diatas perut Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama setelah berbaring Terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali pakaian masing-masing, dan Terdakwa lalu berpamitan pulang kepada Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan kedua kali, awalnya pada awal bulan September 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Korban mengirim pesan kepada Saksi Anton untuk meminta tolong kepada Saksi Anton mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban ingin bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan cara mengetuk pintu dapur, kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa pintu dapur tidak dikunci;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, langsung menghampiri Saksi Korban yang sedang tidur-tiduran dikasur spon ruang tengah;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu ruang tengah, dan setelah mematikan lampu, Terdakwa kembali lagi berbaring bersama Saksi Korban diatas Kasur spon;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban, mencium hidung, dan bibir Saksi Korban, dan menanyakan apakah Saksi Korban mau melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Korban menyetujuinya, Terdakwa kembali mencium bibir Saksi Korban, dan Saksi Korban juga membalas ciuman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menghisap puting payudara kiri dan kanan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, serta menyuruh Saksi Korban juga untuk melepaskan celana dan celana dalam;
- Bahwa kemudian Terdakwa menindih Saksi Korban, dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama 5 (lima) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya diatas paha kiri Saksi Korban;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah berbaring Terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali pakaian masing-masing, dan Terdakwa lalu berpamitan pulang kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sejak bulan Juni 2020 tinggal dirumah Eman bersama Eman, Adepa, dan juga Saksi Anton;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan/adat, sehingga sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Yohanes Mai Tobin alias Joni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan teman satu sekolah anak Saksi;
- Bahwa awalnya bulan September, Saksi Korban sempat tidur di rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan identitas Saksi Korban, karena sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merasa betah tinggal di rumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban untuk meminta izin kepada orang tuanya dan Eman untuk tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Korban tinggal di rumah Saksi, kemudian istri Saksi menyampaikan kepada Saksi sekira bulan Oktober 2020, bahwa Saksi Korban sering mendapat perlakuan yang tidak baik saat tinggal di rumah Eman;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Saksi Korban tentang perlakuan yang tidak baik itu, dan Saksi Korban mengatakan sempat ditampar oleh Eman, dan juga Saksi pernah melakukan hubungan persetujuan dengan Eman, San dan Saksi Anton;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober sekira pukul 19.30 WITA, orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan datang kerumah Saksi bersama Boli Kelen, dan menyampaikan bahwa anaknya telah disetubuhi oleh Saksi Anton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban agar ditindaklanjuti, apakah akan membuat laporan ke polisi atau mau menyelesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan mengatakan akan mengurusnya setelah Saksi Korban sudah selesai ujian;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari anggota kepolisian yaitu Bosko bahwa ada kasus pemerkosaan, dan saat Saksi bertemu dengan Bosko dan Kapolsek Titehena di ujung lapangan Wolo Desa Watitika Ile, lalu Saksi mengajak mereka kerumah;
 - Bahwa tidak beberapa lama dirumah Saksi, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Flores Timur bersama Saksi Korban, Saksi Benedikta B, C, Dasilva alias Noben Dasilva, dan kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa sudah melakukan hubungan persetubuhan dengan Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, Yosep Damianus P. Mukin alias Adepa, Kamilus Sada Doren alias San, Saksi Anton, Fransiskus Suban Watokola alias Suban, dan Terdakwa;
 - Bahwa karena Saksi kenal dengan nama yang disebutkan Saksi Korban, kemudian Saksi langsung menghubungi mereka, dan yang hadir pada saat itu dirumah Saksi, yaitu Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, Kamilus Sada Doren alias San, Saksi Anton, dan Terdakwa, sedangkan Yosep Damianus P. Mukin alias Adepa sedang berada di Larantuka, dan Fransiskus Suban Watokola alias Suban sedang berada di Konga;
 - Bahwa pada saat itu Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, Kamilus Sada Doren alias San, Saksi Anton, dan Terdakwa mengakui perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan kepada Saksi Korban, dan lokasi persetubuhan itu dilakukan dirumah Eman;
 - Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan memutuskan masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan/adat, sehingga sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
 - Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt



3. Pankrasius Nabu Talar alias Pan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Korban sering ditampar oleh Eman, dan juga sering disuruh melakukan hubungan persetubuhan oleh Eman, San, dan Saksi Anton;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 18.00 WITA datang Boli Kelen, dan menyampaikan bahwa Boli Kelen juga mendengar permasalahan yang dihadapi oleh Saksi Korban, karena permasalahan itu sudah tersebar luas di Desa Eputobi;
- pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 19.30 WITA. Saksi bersama Boli Kelen mendatangi rumah kepada Desa Watotika Ile yaitu Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni guna menanyakan hal yang menimpa Saksi Korban, kemudian Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni menyampaikan bahwa Saksi Korban sudah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi Anton;
- Bahwa Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban agar ditindaklanjuti, apakah akan membuat laporan ke polisi atau mau menyelesaikan secara kekeluargaan, dan kemudian Saksi mengatakan akan mengurusnya setelah Saksi Korban sudah selesai ujian;
- Bahwa pada Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WITA Saksi mencari Saksi Korban, dan menemukan Saksi Korban sekira pukul 21.00 WITA dirumah Saksi Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan sudah melaporkan kejadian yang menimpa diri Saksi Korban kepada pihak kepolisian dengan diantar langsung oleh Saksi Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva;
- Bahwa setelah dikepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa selain Saksi Anton, ada juga Eman, San, Adepa, Suban, dan Terdakwa yang sudah mengajak Saksi Korban melakukan perbuatan persetubuhan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lrt



- Bahwa selama Saksi Korban tinggal bersama dengan Saksi, Saksi Korban merupakan anak yang penurut, baik, rajin, dan tidak bergaul sembarangan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tinggal dirumah Eman sejak bulan Juni 2020, dan Saksi juga yang menyuruh Saksi Korban untuk tinggal dirumah Eman, karena jarak rumah Eman dengan sekolah berdekatan, dan juga Eman masih merupakan om Saksi Korban, karena masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi sebagai orang tua Saksi Korban memutuskan masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan/adat, sehingga sudah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sejumlah 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

4. Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah dengan Terdakwa, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 17.00 WITA, pada saat Saksi masih berada di Desa Nurabelen, tiba-tiba Saksi mendapat telepon dari Bartolomeus Kabelen, dan menyampaikan bahwa ada kasus persetubuhan yang menimpa Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendapat informasi, kemudian Saksi membuat janji dengan Bartolomeus Kabelen akan mendatangi Desa Wolo;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 WITA, Saksi sudah tiba di Desa Wolo dan bertemu dengan Bartolomeus Kabelen, kemudian Bartolomeus Kabelen menyerahkan sebuah *flash disk* kepada Saksi, kemudian Saksi sempat menonton isi *flash disk* yang berisi tentang pengakuan Saksi Korban tentang dirinya yang sudah disetubuhi oleh 6 (enam) orang;
- Bahwa kemudian Saksi meminta nomor *handphone* milik Saksi Korban kepada Bartolomeus Kabelen, selanjutnya Saksi menelepon Saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Korban, dan mengatakan Saksi merupakan seorang aktifis HAM wilayah Larantuka dan Lembata, kemudian Saksi Korban meminta pertolongan kepada Saksi;

- Bahwa dalam percakapan di telepon, Saksi Korban mengatakan bahwa posisinya sedang berada dipersimpangan menuju Desa Gerong dan Desa Bokang, sehingga kemudian Saksi langsung menjemput Saksi Korban;
- Bahwa dalam perjalanan ke Larantuka, Saksi menanyakan langsung kepada Saksi Korban mengenai kebenaran kejadian persetubuhan, dan Saksi Korban menjawab bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh Terdakwa, Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, Yosep Damianus P. Mukin alias Adepa, Kamilus Sada Doren alias San, Saksi Anton, dan Fransiskus Suban Watokola alias Suban;
- Bahwa dalam perjalan ke Larantuka, Saksi berpapasan dengan mobil patroli kepolisian Polres Flores Timur, sehingga Saksi bersama Saksi Korban memutuskan untuk kembali ke Wolo, Desa Watotika IIe;
- Bahwa sesampainya disana Saksi bersama Saksi Korban, bertemu anggota kepolisian Polres Flores Timur dirumah Kepala Desa yaitu Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian Polres Flores Timur mengamankan Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, Kamilus Sada Doren alias San, Saksi Anton, Terdakwa, dan selanjutnya dibawa ke Polres Flores Timur;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Korban juga ikut bersama anggota kepolisian untuk menuju Polres Flores Timur guna melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

5. Antonius Roi Hera alias Anton, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah dengan Terdakwa, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu tinggal dirumah Eman sebelum Saksi Korban tinggal dirumah Eman;
- Bahwa Saksi Korban dari awal bulan Juni 2020 tinggal dirumah Eman, setelah dititipkan oleh orang tua Saksi Korban, karena Eman dengan orang tua Saksi Korban masih merupakan saudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada awal bulan Juli 2020, Saksi Korban mengatakan kepada Saksi, bahwa Saksi Korban menyukai Terdakwa, dan meminta nomor *handphone* Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban menyukainya;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi Korban meminjam *handphone* Saksi untuk menelepon dengan Terdakwa, dan Saksi mendengar obrolan Saksi Korban yang menyuruh Terdakwa datang kerumah;
- Pada sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa datang kerumah, sehingga Saksi dan Terdakwa mengobrol didapur, kemudian Saksi Korban datang dari kamar setelah mendengar suara Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi, Saksi Korban, dan Terdakwa mengobrol didapur, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi kerumah sebelah milik Eman;
- Bahwa saat Saksi masih duduk didapur, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban pergi keruang tengah, dan setelah itu masuk kedalam kamar Saksi Korban, selanjutnya Saksi pergi kerumah sebelah;
- Bahwa setelah duduk disamping rumah lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban keluar dari kamar tidur Saksi Korban, dan selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa kejadian kedua pada awal bulan September 2020, sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Korban mengirim pesan kepada Saksi yang berisi meminta tolong Saksi untuk menyuruh Terdakwa kerumah;
- Bahwa pada saat menerima pesan dari Saksi Korban, Saksi sedang berada dirumah duka Bartolomeus Baka Kabelen, dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi memperlihatkan pesan dari Saksi Korban;
- Bahwa setelah melihat pesan tersebut, Terdakwa pamit kepada Saksi, untuk pergi kerumah Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor: 530622201110006, atas nama kepala keluarga Pankrasius Nabu Talar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 07 Desember 2018, dan ditandatangani oleh Marianus Nobo Waton, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, diketahui

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt



bahwa Saksi Korban Margareta Hildegard Talar lahir pada tanggal 30 November 2002;

2. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 tanggal 28 Oktober 2020 dari Dokter RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Naomi Ponglasik, SP.OG, tentang hasil pemeriksaan atas nama korban Margareta Hildegard Talar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Organ Genitalia: Tampak robekan pada selaput dara pada arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, dan 12;

Uraian kesimpulan dari *Visum Et Repertum* adalah robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi Anton, dan sering datang ke rumah Saksi Anton yang tinggal di rumah Eman;
- Bahwa pada awalnya kejadian pertama pada awal bulan Juli 2020, dimana Saksi Anton mengatakan bahwa Saksi Korban menyukai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa, yang menanyakan kabar Terdakwa, dan juga menyampaikan bahwa Saksi Korban menyukai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas pesan itu dengan mengatakan Terdakwa juga menyukai Saksi Korban;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2020, sekira pukul 18.00 WITA, Saksi Korban mengirim pesan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sedang membuat laporan desa, pesan itu tidak dibalas oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Korban menelepon Terdakwa menggunakan *handphone* Saksi Anton, dan mengatakan bahwa Saksi Korban ingin berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban, dan bertemu dengan Saksi Anton, selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi Anton didapur;
- Bahwa tidak beberapa lama Saksi Korban keluar dari kamarnya, dan menghampiri Terdakwa yang sedang didapur bersama Saksi Anton;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Korban, dan Saksi Anton mengobrol didapur, dan tidak beberapa lama Terdakwa menyuruh Saksi Anton untuk pergi ke rumah sebelah milik Eman;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban ke ruang tengah, selanjutnya mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban;



- Bahwa setelah sampai di dalam kamar Saksi Korban, Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu, dan setelah mematikan lampu kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban tidur berbaring diatas tempat tidur sambil bercerita;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban, mencium hidung, dan bibir Saksi Korban, dan menanyakan apakah Saksi Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Korban menyetujuinya, Terdakwa kembali mencium bibir Saksi Korban, dan Saksi Korban juga membalas ciuman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menghisap puting payudara kiri dan kanan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, serta menyuruh Saksi Korban juga untuk melepaskan celana dan celana dalam;
- Bahwa kemudian Terdakwa menindih Saksi Korban, dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah berbaring Terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali pakaian masing-masing, dan Terdakwa lalu berpamitan pulang kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya kejadian kedua pada awal bulan September 2020, sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di rumah duka Bartolomeus Baka Kabelen, Terdakwa bertemu dengan Saksi Anton;
- Bahwa kemudian Saksi Anton memperlihatkan pesan dari Saksi Korban, yang mengatakan Saksi Korban ingin bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan cara mengetuk pintu dapur, kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa pintu dapur tidak dikunci;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban yang sedang tidur-tiduran dikasur spon ruang tengah;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu ruang tengah, dan setelah mematikan lampu, Terdakwa kembali lagi berbaring bersama Saksi Korban di atas Kasur spon;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Saksi Korban, mencium hidung, dan bibir Saksi Korban, dan menanyakan apakah Saksi Korban mau melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Korban menyetujuinya, Terdakwa kembali mencium bibir Saksi Korban, dan Saksi Korban juga membalas ciuman Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt



- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menghisap puting payudara kiri dan kanan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, serta menyuruh Saksi Korban juga untuk melepaskan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menindih Saksi Korban, dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas paha kiri Saksi Korban;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah berbaring Terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali pakaian masing-masing, dan Terdakwa lalu berpamitan pulang kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Saksi Korban tidak menggunakan kekerasan, tetapi atas dasar suka sama suka; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Kamilus Sira, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah dengan Terdakwa, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, terdapat orang lain yang ikut pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi Korban, yaitu Saksi Anton, Eman, San, Adepa, dan Suban;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Anton, Eman, San, Adepa, dan Suban telah diselesaikan secara adat atau kekeluargaan pada tanggal 16 November 2020 bertempat dirumah Kepada Desa;
- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian adat atau kekeluargaan, yaitu Saksi, Tua-tua adat, Kepala Desa, Orang tua Saksi Korban, dan perwakilan tiap-tiap keluarga dari pelaku;
- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi juga ikut menandatangani isi surat perdamaian tersebut, dan sejauh ini sudah isi perdamaian itu sudah direalisasikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt



2. **Lambertus Lagawuyo Kumanireng**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah dengan Terdakwa, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, terdapat orang lain yang ikut pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi Korban, yaitu Saksi Anton, Eman, San, Adepa, dan Suban;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Anton, Eman, San, Adepa, dan Suban telah diselesaikan secara adat atau kekeluargaan pada tanggal 16 November 2020 bertempat dirumah Kepala Desa;
- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian adat atau kekeluargaan, yaitu Saksi, Tua-tua adat, Kepala Desa, Orang tua Saksi Korban, dan perwakilan tiap-tiap keluarga dari pelaku;
- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna pink pada bagian dada terdapat tulisan Fila Original dan ada motif kotak bulan dan garis warna hitam diseluruh baju;
2. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru pada bagian pinggang terdapat warna putih dan bermotif bunga-bunga;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink dan pada bagian ban celana dalam terdapat Tulisan Carbenet merek Carbenet;
4. 1 (satu) buah BH berwarna biru muda pada bagian depan terdapat gambar boneka tetapi sudah rusak;
5. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan bintik hitam pada bagian lengan baju dan terdapat tulisan Flava pada bagian dada sebelah kiri;
6. 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna merah muda merek Zara Man;
7. 1 (satu) celana dalam berwarna biru tua;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban sejak bulan Juni 2020 tinggal di rumah Saksi Eman bersama Saksi Eman, Saksi Anton, dan Adepa;
- Bahwa benar orang tua Saksi Korban menitipkan Saksi Korban kepada Saksi Eman dirumahnya, karena rumah Saksi Eman berdekatan dengan sekolah Saksi Korban, serta Saksi Eman masih ada hubungan persaudaraan dengan orang tua Saksi Korban;
- Bahwa benar telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, yang pada saat kejadian tersebut Saksi Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar perbuatan persetujuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada akhir bulan Juli 2020, awalnya pada setelah Saksi Korban meminta nomor *handphone* Terdakwa kepada Saksi Anton, lalu Saksi Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan menanyakan kabar serta menyampaikan bahwa Saksi Korban menyukai Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas pesan kepada Saksi Korban yang berisi Terdakwa juga menyukai Saksi Korban;
- Bahwa benar akhir bulan Juli 2020, Saksi Korban sekira pukul 20.00 WITA menelepon Terdakwa dari *handphone* milik Saksi Anton, dan Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk bertemu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian berjanji akan ke rumah Saksi Korban setelah menyelesaikan laporan desa, dan sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban setelah tiba di rumah Terdakwa mengetuk pintu dapur, bertemu dengan Saksi Anton;
- Bahwa benar saat Terdakwa duduk bersama Saksi Anton di dapur, kemudian Saksi Korban mendengar suara Terdakwa, dan Saksi Korban menghampiri Terdakwa yang berada di dapur;
- Bahwa benar saat Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Anton mengobrol di dapur, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anton untuk pergi ke rumah sebelah milik Eman;
- Bahwa benar kemudian setelah Saksi Anton pergi ke rumah sebelah, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pindah ke ruang tengah, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban dan Terdakwa duduk di atas tempat tidur Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu kamar;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban tidur berbaring di atas tempat tidur sambil bercerita;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memeluk, mencium hidung, dan bibir Saksi Korban, dan menanyakan apakah Saksi Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Saksi Korban menyetujuinya ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mencium bibir, dan Saksi Korban juga membalas ciuman dari Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menghisap puting payudara kiri dan kanan Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, serta menyuruh Saksi Korban juga untuk melepaskan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menindih Saksi Korban, dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban;
- Bahwa benar tidak beberapa lama setelah berbaring Terdakwa dan Saksi Korban kembali memakai pakaian masing-masing, dan Terdakwa lalu berpamitan pulang kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada awal bulan September 2020 sekira pukul 22.00 WITA, setelah Saksi Korban mengirim pesan kepada Saksi Anton untuk meminta tolong kepada Saksi Anton mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban ingin bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Saksi Anton menerima pesan dari Saksi Korban, Saksi Anton sedang berada di rumah duka Bartolomeus Baka Kabelen, dan pada saat itu Saksi Anton bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Anton memperlihatkan pesan dari Saksi Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat pesan tersebut, Terdakwa pamit kepada Saksi Anton, untuk pergi ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban, dan mengetuk pintu dapur, kemudian Saksi Korban mengatakan dari dalam rumah bahwa pintu dapur tidak dikunci;
- Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban yang sedang tidur-tiduran di kasur spon ruang tengah;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu ruang tengah, dan setelah mematikan lampu, Terdakwa kembali lagi berbaring bersama Saksi Korban di atas Kasur spon;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memeluk, mencium hidung, dan bibir Saksi Korban, dan menanyakan apakah Saksi Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Saksi Korban menyetujuinya, Terdakwa kembali mencium bibir, dan Saksi Korban juga membalas ciuman dari Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengangkat baju dan BH Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menghisap puting payudara kiri dan kanan Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, serta menyuruh Saksi Korban juga untuk melepaskan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menindih Saksi Korban, dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas paha kiri Saksi Korban;
- Bahwa benar tidak beberapa lama setelah berbaring Terdakwa dan Saksi Korban kembali memakai pakaian masing-masing, dan Terdakwa lalu berpamitan pulang kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Korban menyampaikan kepada orang tuanya, yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan bahwa Saksi Korban sering ditampar oleh Saksi Eman, dan juga sering disuruh melakukan hubungan persetubuhan oleh Saksi Eman, San, dan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 18.00 WITA datang Boli Kelen ke rumah Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan dan menyampaikan bahwa Boli Kelen juga mendengar permasalahan yang dihadapi oleh Saksi Korban, karena permasalahan itu sudah tersebar luas di Desa Eputobi;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober sekira pukul 19.30 WITA, orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan datang ke rumah Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni bersama Boli Kelen, dan menyampaikan bahwa anaknya telah disetubuhi oleh Saksi Anton;
- Bahwa benar Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni menyuruh orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban agar ditindaklanjuti, apakah akan membuat laporan ke polisi atau mau menyelesaikan secara kekeluargaan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan mengatakan akan mengurusnya setelah Saksi Korban sudah selesai ujian;
- Bahwa benar pada Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WITA Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan mencari Saksi Korban, dan menemukan Saksi Korban di rumah Saksi Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan bahwa sudah melaporkan kejadian yang menimpa diri Saksi Korban kepada pihak kepolisian dengan diantar langsung oleh Saksi Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva;
- Bahwa benar selain Terdakwa, terdapat pelaku lain yang juga melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi Korban, yaitu Saksi Anton, Eman, San, Adepa, dan Suban;
- Bahwa benar terhadap diri Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan *Visum Et Repertum* yang menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, dan 12;
- Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan/adat pada tanggal 16 November 2020, sehingga sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa benar isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lrt



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama **Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil**, dan berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang dinilai bersesuaian langsung dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa persetujuan terjadi yakni pada bulan Juli 2020, Saksi Korban baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Saksi Korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa tentang dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dinyatakan dengan tegas pengertiannya. Tetapi menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, yaitu suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, dan akibat dari perbuatannya merupakan tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu perbuatan yang dilakukan atas dasar kehendak pelaku, namun akibat dari perbuatannya bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, meskipun secara sadar pelaku mengetahui dan menyadari bahwa apabila perbuatannya tetap dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang melanggar hukum;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan, yaitu pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat lain, selain daripada akibat yang dituju, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan menyadari resiko adanya akibat lain yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb);



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap awalnya pada akhir bulan Juli 2020, setelah Saksi Korban meminta nomor *handphone* Terdakwa kepada Saksi Anton, lalu Saksi Korban mengirim pesan kepada Terdakwa yang menanyakan kabar serta menyampaikan bahwa Saksi Korban menyukai Terdakwa, dan Terdakwa membalas pesan dengan mengatakan Terdakwa juga menyukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban setelah Saksi Korban mengirim pesan untuk mengajak Terdakwa bertemu dirumah;

Menimbang, bahwa setelah datang, Terdakwa bersama Saksi Anton, dan Saksi Korban mengobrol di dapur, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anton untuk keluar rumah, dan Terdakwa bersama Saksi Korban pergi keruang tengah, dan tidak beberapa lama Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa di dalam kamar, Terdakwa bersama Saksi Korban duduk di atas tempat tidur, dan kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu kamar. Setelah Terdakwa mematikan lampu kamar, Terdakwa bersama Saksi Korban tidur berbaring di atas tempat tidur sambil bercerita;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memeluk, mencium hidung, dan bibir Saksi Korban, dan menanyakan apakah Saksi Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap ajakan dari Terdakwa, Saksi Korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa kembali mencium bibir, dan Saksi Korban juga membalas ciuman dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat baju, BH dan menghisap puting payudara kiri dan kanan Saksi Korban;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melepaskan celana, dan celana dalamnya, dan juga menyuruh Saksi Korban juga untuk melepaskan celana dan celana dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah celana dan celana dalam Terdakwa bersama Saksi Korban terlepas, kemudian Terdakwa menindih, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi Korban, dan setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pamit untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap kejadian persetubuhan kedua kali terjadi pada awal bulan September 2020 sekira pukul 22.00 WITA, setelah Saksi Korban mengirim pesan kepada Saksi Anton untuk meminta tolong kepada Saksi Anton mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban ingin bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Anton menerima pesan, tidak beberapa lama Saksi Anton bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Anton memperlihatkan pesan kepada Terdakwa, dan setelah melihat pesan tersebut, Terdakwa pamit kepada Saksi Anton untuk pergi ke rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang dirumah Saksi Korban dengan cara mengetuk pintu dapur, kemudian Saksi Korban mengatakan dari dalam rumah bahwa pintu dapur tidak dikunci;

Menimbang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan langsung menghampiri Saksi Korban yang sedang tidur-tiduran di kasur spon ruang tengah, dan tidak beberapa lama Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu ruang tengah, dan setelah mematikan lampu, Terdakwa kembali lagi berbaring bersama Saksi Korban di atas kasur spon;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Korban berbaring di atas kasur spon, kemudian Terdakwa memeluk, mencium hidung, dan bibir, dan menanyakan apakah Saksi Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap ajakan dari Terdakwa, Saksi Korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa kembali mencium bibir, dan Saksi Korban



juga membalas ciuman dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat baju, BH, dan menghisap puting payudara kiri dan kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan celana, dan celana dalamnya, dan juga menyuruh Saksi Korban juga untuk melepaskan celana dan celana dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah celana dan celana dalam Terdakwa bersama Saksi Korban terlepas, kemudian Terdakwa menindih, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban;

Menimbang, Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas paha kiri Saksi Korban, dan setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pamit untuk pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama, dan kejadian kedua yang mengajak Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar Saksi Korban, dan setelah di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berbaring di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa memeluk, mencium hidung, dan bibir Saksi Korban, dan menanyakan apakah Saksi Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu kesengajaan dengan maksud untuk mempermudah aksi Terdakwa dalam melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban, dengan demikian unsur “dengan sengaja” menurut Majelis Hakim sudah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama, dan kejadian kedua, yang mengajak Saksi Korban terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan persetubuhan, dengan cara memanfaatkan keadaan dan perasaan suka Saksi Korban kepada Terdakwa, sehingga Saksi Korban sampai bersedia melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah cara Terdakwa untuk membujuk Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama, dan kejadian kedua yang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat Kelamin Saksi Korban, dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut dan paha kiri Saksi Korban. Hal ini diperkuat dengan bukti surat *Visum Et Repertum*, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal dakwaan ini;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu tidak terlalu lama (dikutip dari buku Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Karangan Andi Hamzah, Hal 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap kejadian persetujuan pertama terjadi pada bulan akhir bulan Juli 2020, bertempat di rumah Eman, tepatnya di dalam kamar tidur Saksi Korban, kejadian persetujuan kedua terjadi pada awal bulan September tahun 2020, sekira pukul 22.00 WITA bertempat di ruang tengah rumah milik Eman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada kejadian pertama dan kedua merupakan perbuatan yang sejenis, yaitu melakukan perbuatan persetujuan, dan jarak kejadiannya tidak begitu lama, yang mana kejadian pertama pada bulan akhir bulan Juli 2020 dan kejadian kedua pada awal bulan September tahun 2020, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“perbuatan secara berlanjut”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan melampirkan alat bukti berupa:

1. Surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan, tertanggal 16 November 2020, yang dibuat antara Andreas Siku Kung, Andreas Dowing Mukin, Benediktus Bisu Hera, Wilibrodus Wago, Theresia Teta Djagong dengan Pankrasius Nabu Talar;
2. 2 (dua) dokumentasi foto terkait kesepakatan perdamaian tindak pidana perzinahan;
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Benedicta B. C. Da Silva selaku Ketua Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan poin pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah alat bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ini dapat diterima sebagai alat bukti sah atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") sebagai berikut:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa surat merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP kemudian lebih lanjut di dalam Pasal 187 KUHP disebutkan "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt



- laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban apakah termasuk dalam kategori alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP;

Menimbang, bahwa surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban merupakan jenis surat diluar ketentuan Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, karena surat kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban itu dibuat bukan oleh pejabat yang resmi berwenang maupun oleh ahli;

Menimbang, dalam Pasal 187 huruf d KUHAP yang memuat surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Ketentuan mengenai surat lain tidak dapat dengan sendirinya dijadikan alat bukti yang sah, karena untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila isi surat umum yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban mempunyai hubungan dengan alat bukti lain dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bukti surat kesatu yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat kedua yang berupa dokumentasi dalam bentuk *print out* foto-foto, Majelis Hakim menilai dokumentasi dalam bentuk *print out* foto-foto itu merupakan pelengkap dan menjadi satu kesatuan terhadap bukti surat kesatu yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena hasil dokumentasi hanya menggambarkan tentang keadaan pada saat melakukan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;



Menimbang, bahwa bukti surat ketiga yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Benedicta B. C. Da Silva selaku Ketua Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai hubungan dalam perkara *a quo*, dan juga tidak memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 huruf a, b, c, dan d KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat ketiga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya hanya meminta keringanan pidana bagi Terdakwa dikarenakan sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban, secara adat/kekeluargaan tertanggal 16 November 2020, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna pink pada bagian dada terdapat tulisan Fila Original dan ada motif kotak bulan dan garis warna hitam diseluruh baju;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru pada bagian pinggang terdapat warna putih dan bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink dan pada bagian ban celana dalam terdapat Tulisan Carbenet merek Carbenet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH berwarna biru muda pada bagian depan terdapat gambar boneka tetapi sudah rusak;

Yang telah disita dari Saksi Korban, terbukti dipersidangan milik Saksi Korban, akan tetapi masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 12/Pid.Sus/2021/PN Lrt, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 12/Pid.Sus/2021/PN Lrt;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan bintik hitam pada bagian lengan baju dan terdapat tulisan Flava pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna merah muda merek Zara Man;
- 1 (satu) celana dalam berwarna biru tua;

Yang telah disita dari Terdakwa, terbukti dipersidangan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan gangguan psikis yang mendalam bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga Saksi Korban dengan adanya perdamaian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lrt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna pink pada bagian dada terdapat tulisan Filla Original dan ada motif kotak, bulat dan garis warna hitam diseluruh baju;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru pada bagian pinggang terdapat warna putih dan bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink dan pada bagian ban celana dalam terdapat tulisan Carbenet, merek Carbenet;
 - 1 (satu) buah BH berwarna biru muda pada bagian depan terdapat gambar boneka tetapi sudah rusak;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan bintik hitam pada bagian depan baju dan terdapat tulisan Flava pada bagian dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna merah muda merek Zara Man;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru tua;Dikembalikan kepada Terdakwa Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jumat, tanggal 09 April 2021, oleh David F. A. Porajow, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., dan Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Seprianus Belpay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

David F. A. Porajow, S.H., M.H.

Teguh Ujang Firdaus Bureni S.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belpay, S.H